



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.309, 2014

**OMBUSMAN. Insentif. Kerja. Asisten
Ombusman. Perubahan.**

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN

NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia khususnya Pasal 9, perlu perubahan Peraturan Ombudsman Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia; Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia;